

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR
7 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, maka beberapa pengaturan terkait pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, perlu disesuaikan.

Mendasarkan beberapa hal tersebut diatas dan guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu merubah Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “mentransito” adalah pengangkutan ciu atau sebutan lain dari suatu daerah ke daerah lain dengan melalui dan singgah diwilayah tertentu dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bar” adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peralatannya” adalah sarana untuk kegiatan jual beli minuman beralkohol antara lain berupa jerigen, selang, corong, botol, galon, ember, takaran dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUKOHARJO
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7
 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN,
 PENGENDALIAN PEREDARAN DAN
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Coktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.	Koktail Anggur /Wine Coktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis /Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
	22.03	Bir terbuat dari malt.
1.	2203.00.10.00	- Bir hitam dan Porter
2.	2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk Ale
	22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; Grape must selain dari pos 20.09.
3.	2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
		- Minuman fermentasi lainnya; Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol
	2204.21	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang
	2204.21.10	- Minuman Fermentasi :
4.	2204.21.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
5.	2204.21.13.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
6.	2204.21.14.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
	2204.21.20	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
7.	2204.21.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
8.	2204.21.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.29	- Lain-lain:
	2204.29.10	- Minuman fermentasi
9.	2204.29.11.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
10.	2204.29.13.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
11.	2204.29.14.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
	2204.29.20	- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan Alkohol

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
12.	2204.29.21.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
13.	2204.29.22.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2204.30	- Grape must lainnya :
14.	2204.30.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
15.	2204.30.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang :
16.	2205.10.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
17.	2205.10.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	2205.90	- Lain-lain :
18.	2205.90.10.00	- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
19.	2205.90.20.00	- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
	22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
20.	2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
21.	2206.00.20.00	- Sake (minuman anggur dari beras)
22.	2206.00.30.00	- Toddy
23.	2206.00.40.00	- Shandy
	2206.00.90	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air
24.	2206.00.91.00	- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
25.	2206.00.99.00	- Lain-lain
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; Alkohol, Sopi manis dan Minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
26.	2208.20.50.00	- Brandy
27.	2208.20.90.00	- Lain-lain

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG
28.	2208.30.00.00	- Wiski:
29.	2208.40.00.00	- Rum dan Alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi :
30.	2208.50.00.00	- Gin dan Geneva
31.	2208.60.00.00	- Vodka
32.	2208.70.00.00	- Sopi Manis dan Cordial
	2208.90	- Lain-lain :
33.	2208.90.10.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
34.	2208.90.20.00	- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
35.	2208.90.30.00	- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
36.	2208.90.40.00	- Samsu lainnya,dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
37.	2208.90.50.00	- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
38.	2208.90.60.00	- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
39.	ex. 2208.90.70.00	- Bitter dan minuman sejenisnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
40.	ex. 2208.90.90.00	- Lain-lain

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA